



Diskursus Publik di Media Sosial TikTok terhadap Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia

Irza Aska Amalia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

2204011089@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This study examines the public discourse surrounding Indonesia's policy on banning the import of second-hand clothing (thrift) as it develops on TikTok. The research adopts a qualitative approach using content and framing analysis of 30 selected TikTok videos uploaded between August and September 2025. The analysis applies Robert N. Entman's framing model, which includes problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. The findings reveal three dominant frames: the small-people economic frame, the policy injustice frame, and the economic nationalism frame. The first two frames are more prominent, portraying the import ban as harmful to thrift traders and low-income consumers' access to affordable clothing. Influencers play a significant role in amplifying these narratives through viral content. These results indicate that TikTok functions as an active digital public sphere that shapes public opinion and influences how government policies are perceived.*

Keywords: *Thrift,UMKM, Import Ban.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis diskursus publik mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas (thrift) di Indonesia yang berkembang di media sosial TikTok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dan framing terhadap 30 video TikTok terpilih pada periode Agustus–September 2025. Analisis dilakukan dengan model framing Robert N. Entman yang mencakup pendefinisian masalah, penyebab, penilaian moral, dan solusi. Hasil penelitian menunjukkan tiga pola framing utama, yaitu framing ekonomi rakyat kecil, framing ketidakadilan kebijakan, dan framing nasionalisme ekonomi. Dua framing pertama lebih dominan, di mana larangan impor thrift dipersepsikan sebagai kebijakan yang merugikan pedagang dan menyulitkan masyarakat berpendapatan rendah memperoleh pakaian terjangkau. Influencer berperan penting dalam memperkuat narasi tersebut melalui konten yang viral. Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang publik digital yang aktif dalam membentuk opini publik terhadap kebijakan pemerintah.

Kata kunci: *Thrift,UMKM,Impor Barang Bekas.*

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu fesyen berkelanjutan (*sustainable fashion*) semakin mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep ini menekankan pada pemanfaatan kembali produk fesyen agar memiliki nilai guna yang lebih panjang serta mengurangi dampak lingkungan dari industri tekstil. Salah satu praktik yang berkembang seiring dengan tren tersebut adalah thrift, yaitu aktivitas membeli dan menjual pakaian bekas yang masih layak pakai.

Thrift berkembang sebagai alternatif konsumsi sandang yang ekonomis dan ramah lingkungan. Pakaian thrift umumnya ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, memiliki model yang beragam, serta sering kali dinilai memiliki kualitas yang baik karena berasal dari produk merek tertentu. Di Indonesia, aktivitas thrift dilakukan melalui toko fisik skala kecil maupun melalui platform daring, dan mengalami peningkatan popularitas yang signifikan, terutama di kalangan anak muda.

Di kalangan generasi muda, pakaian thrift khususnya pakaian bekas impor menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sandang dengan biaya terbatas. Selain faktor harga, pakaian thrift impor dianggap memiliki model yang unik, tidak pasaran, serta mampu meningkatkan rasa percaya diri pemakainya. Kondisi ini menjadikan thrift sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas fesyen anak muda di Indonesia.

Namun, meningkatnya peredaran pakaian bekas impor dipandang berbeda oleh pemerintah. Pemerintah menilai bahwa impor pakaian bekas, terutama yang dilakukan secara ilegal, dapat menekan daya saing industri tekstil dalam negeri dan UMKM.

Selain itu, praktik tersebut dinilai berpotensi merugikan perekonomian nasional karena merusak pasar, membuka peluang penyelundupan, serta mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas dan memperketat pengawasan terhadap praktik impor ilegal.

Kebijakan larangan impor pakaian bekas tersebut memunculkan berbagai respon di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung langkah pemerintah sebagai upaya melindungi industri lokal, sementara sebagian lainnya menentang kebijakan tersebut karena thrift telah menjadi kebutuhan ekonomi dan gaya hidup, khususnya bagi anak muda. Perbedaan pandangan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan publik.

Perdebatan mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas semakin mengemuka di media sosial, terutama di platform TikTok. Media sosial menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, dukungan, serta pengalaman pribadi terkait kebijakan tersebut.

Beragam konten dan komentar warganet memperlihatkan dinamika respon masyarakat yang saling bertolak belakang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana respon masyarakat

terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas (thrift) di Indonesia direpresentasikan dan dibentuk melalui media sosial, khususnya TikTok.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dan analisis framing terhadap konten TikTok yang membahas kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia. Data dikumpulkan dari TikTok dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih konten yang secara eksplisit membahas larangan impor thrift.

Sampel penelitian terdiri dari 30 video TikTok dengan tingkat interaksi tinggi (like, komentar, dan share), yang diunggah dalam periode Agustus–September 2025, yaitu saat isu ini ramai diperbincangkan publik. Selain itu, peneliti juga menggunakan data pendukung berupa berita media dan pernyataan pelaku usaha thrift sebagai konteks kebijakan.

Data dianalisis menggunakan model framing Robert N. Entman (Entman, R.M. 1993), dengan mengidentifikasi: Bagaimana kebijakan didefinisikan, Siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab masalah, Penilaian moral yang muncul, Solusi yang ditawarkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Agustus 2025, Kementerian Perdagangan melakukan penyitaan terhadap 19.391 bal pakaian bekas impor senilai sekitar Rp 112,3 miliar di 11 gudang di Jawa Barat. Barang-barang tersebut berasal dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China.

Pemerintah menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan karena impor pakaian bekas dapat merusak industri tekstil dalam negeri dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memiliki risiko kesehatan bagi konsumen. Dasar hukum penindakan ini mengacu pada Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 dan regulasi terkait barang yang dilarang untuk diimpor.

Proses penyitaan dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Angkatan Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan koordinasi yang kuat antara kementerian dan aparat pengawas. Selanjutnya, Kemendag memerintahkan pemusnahan barang impor ilegal tersebut. Para importir atau distributor yang melanggar aturan juga menanggung biaya pemusnahan, selain berisiko ditutup usahanya.

Perwakilan pedagang thrift menyampaikan keberatan terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas karena dinilai berdampak langsung pada keberlangsungan usaha dan sumber pendapatan mereka. Ia menilai bahwa pernyataan yang terlalu tegas atau mendadak dapat menyakiti pedagang dan menimbulkan keresahan.

Menurutnya, jika memang perlu ada pelarangan, sebaiknya dilakukan secara bertahap agar pedagang punya waktu menyesuaikan diri dan tidak kehilangan mata pencaharian. Oscar juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023, perwakilan pedagang thrift telah bertemu dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Mereka meminta perlakuan yang adil dan manusiawi, mengingat jumlah pedagang thrift di Indonesia mencapai ratusan ribu orang, dan volume pakaian bekas yang masuk cukup besar. Larangan total secara mendadak, menurut Oscar, berpotensi menimbulkan kerugian besar, termasuk hilangnya pendapatan negara dari bea masuk dan pajak. Pernyataan ini disampaikan oleh Oscar dalam acara Hotroom Metro TV.

Berdasarkan pengamatan dan pernyataan pedagang, meskipun pemerintah telah menindak impor pakaian bekas melalui penyitaan kontainer, keberadaan pakaian bekas impor di pasar masih relatif mudah ditemukan. Data menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir lebih dari 17.000 bal pakaian bekas telah disita, namun jumlah tersebut belum sepenuhnya menekan peredaran barang di pasar.

Pedagang menyatakan bahwa pasokan barang yang masuk ke Indonesia telah menurun sejak beberapa bulan terakhir, sehingga diperkirakan stok yang tersedia hanya cukup hingga akhir tahun. Menurut pedagang, momentum penjualan terbesar berada pada periode Natal, Tahun Baru, dan menjelang Ramadan, sehingga keterbatasan pasokan akan berdampak langsung pada pendapatan mereka.

Selain itu, pemerintah melalui TNI dan kepolisian telah melakukan identifikasi terhadap importir yang kerap memasukkan pakaian bekas, serta melakukan patroli dan koordinasi intelijen untuk menindak pelanggaran.

Banyak konsumen, terutama yang dari kelas menengah ke bawah, merasa kebijakan larangan impor pakaian bekas membuat mereka kesulitan mendapatkan pakaian yang murah tapi berkualitas. Meskipun pemerintah mendorong produk lokal, harga dan kualitasnya dianggap masih sulit dijangkau. Sebaliknya, pakaian bekas impor yang dijual di pasar, seperti Pasar Senen di Jakarta, dianggap bagus kualitasnya dan harganya terjangkau.

Para pembeli mengatakan, dengan baju bekas impor, mereka bisa membeli barang bermerek dengan harga lebih murah. Sedangkan produk lokal dari UMKM, meskipun mendukung industri dalam negeri, harganya lebih mahal dan kualitasnya kadang kurang memuaskan. Hal ini membuat banyak pembeli menengah ke bawah kurang setuju dengan larangan impor pakaian bekas. Jadi, respon masyarakat ini dipengaruhi oleh harga, kualitas, dan kemampuan membeli, yang kadang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mendukung industri tekstil lokal.

Salah satu influencer yang aktif di media sosial memberikan pandangan mereka terkait larangan impor pakaian bekas. Mereka menyoroti bahwa

kebijakan ini terlihat tidak tepat sasaran, karena masalah utama industri tekstil lokal justru adalah dominasi impor pakaian jadi dari China, yang menguasai sekitar 80% pasar Indonesia pada periode 2019–2022. Jumlah impor pakaian bekas, menurut data Direktorat Jenderal Perdagangan, hanya mencapai ratusan ton dan tidak pernah menyentuh satu persen pasar, sehingga dampaknya terhadap industri lokal relatif kecil.

Beberapa pengamat menilai kebijakan larangan impor pakaian bekas belum menyentuh persoalan utama industri tekstil nasional. Mereka juga menyoroti aspek ekonomi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, yang mengandalkan pakaian bekas impor sebagai barang berkualitas dengan harga terjangkau.

Beberapa influencer menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengendalian impor pakaian jadi dan meningkatkan daya saing produk lokal, sehingga kebijakan perlindungan industri dapat berjalan lebih efektif dan adil.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan larangan impor pakaian bekas menuai respons yang beragam dari masyarakat. Pedagang mengkhawatirkan hilangnya mata pencaharian akibat keterbatasan pasokan, sementara konsumen, terutama kelas menengah ke bawah, merasa kesulitan mendapatkan pakaian berkualitas dengan harga terjangkau.

Di sisi lain, beberapa influencer menekankan bahwa masalah utama industri tekstil lokal bukanlah pakaian bekas, melainkan dominasi impor pakaian jadi dari China yang jauh lebih besar.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pemerintah untuk melindungi industri lokal dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, meskipun kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, efektivitas dan keadilannya dalam mencapai tujuan perlindungan industri masih perlu dipertimbangkan secara matang, termasuk melalui pendekatan yang lebih bertahap dan terfokus.

C. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa TikTok berfungsi sebagai ruang publik digital tempat kebijakan negara diperdebatkan secara terbuka. Sebagaimana dikemukakan Papacharissi, ruang publik digital tidak hanya diisi oleh argumentasi rasional, tetapi juga oleh ekspresi emosional, pengalaman hidup, dan identitas sosial pengguna. Dalam konteks larangan impor pakaian bekas, TikTok menjadi arena tempat kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak langsung menegosiasikan makna kebijakan tersebut.

Dalam kerangka framing Robert N. Entman, kebijakan larangan impor thrift di TikTok lebih sering didefinisikan sebagai masalah keadilan sosial daripada sekadar persoalan perdagangan. Analisis terhadap konten

menunjukkan bahwa banyak video dan komentar mengonstruksi kebijakan ini sebagai kebijakan yang merugikan masyarakat kecil, khususnya pedagang thrift dan konsumen kelas menengah ke bawah.

Penyebab masalah dalam framing ini tidak diarahkan pada praktik perdagangan pakaian bekas itu sendiri, tetapi pada struktur kebijakan negara yang dianggap lebih berpihak pada industri besar dan impor pakaian jadi.

Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya merefleksikan opini publik, tetapi juga secara aktif mengkonstruksi realitas kebijakan melalui narasi yang viral dan pengaruh figur publik seperti influencer. Dalam banyak konten, influencer berperan sebagai aktor yang memberikan legitimasi terhadap kritik publik, sehingga memperkuat persepsi bahwa kebijakan tersebut tidak adil dan salah sasaran.

Lebih lanjut, analisis framing mengungkapkan tiga pola utama. Pertama, framing ekonomi rakyat kecil, di mana larangan impor thrift dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup pedagang dan akses konsumen miskin terhadap pakaian layak. Narasi seperti "*thrift adalah penyelamat ekonomi kami*" dan "*orang kecil kembali dikorbankan*" berfungsi untuk menempatkan kebijakan sebagai bentuk ketidakpekaan negara terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat bawah.

Kedua, framing ketidakadilan kebijakan, yang menekankan bahwa larangan pakaian bekas tidak menyentuh akar persoalan industri tekstil nasional. Dalam framing ini, konten TikTok sering membandingkan kecilnya kontribusi impor pakaian bekas dengan besarnya dominasi impor pakaian jadi dari China. Perbandingan ini membangun makna bahwa kebijakan pemerintah lebih bersifat simbolik daripada substantif.

Ketiga, framing nasionalisme ekonomi, yaitu narasi yang mendukung larangan impor dengan alasan perlindungan UMKM dan industri tekstil lokal. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa framing ini relatif lebih lemah dan kurang viral dibandingkan dua framing sebelumnya, sehingga tidak mendominasi diskursus publik di TikTok.

Jika dikaitkan dengan kebijakan negara, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan wacana antara narasi resmi pemerintah yang menekankan perlindungan industri dan narasi publik digital yang menekankan keadilan sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Diskursus di TikTok memperlihatkan bahwa publik tidak menolak kebijakan secara mutlak, tetapi menolak cara dan fokus kebijakan yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan.

Dengan demikian, TikTok berfungsi sebagai arena kritik kebijakan yang penting, di mana masyarakat tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga memproduksi makna alternatif tentang apa yang dianggap adil, rasional, dan berpihak pada rakyat

D. Kesimpulan

Kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia menimbulkan respons yang beragam dari masyarakat. Pedagang thrift mengkhawatirkan hilangnya mata pencaharian akibat keterbatasan pasokan, sementara konsumen, khususnya kelas menengah ke bawah, merasa kesulitan memperoleh pakaian berkualitas dengan harga terjangkau.

Di sisi lain, diskursus di media sosial, khususnya TikTok, memperlihatkan bahwa influencer dan warganet mengkritisi kebijakan tersebut karena dianggap tidak tepat sasaran, mengingat kontribusi impor pakaian bekas terhadap pasar nasional relatif kecil dibandingkan dominasi impor pakaian jadi.

Temuan ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pemerintah untuk melindungi industri lokal dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Secara keseluruhan, media sosial berperan sebagai ruang penting dalam pembentukan opini publik dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan, sehingga efektivitas dan keadilan kebijakan larangan impor pakaian bekas perlu dipertimbangkan kembali, termasuk melalui pendekatan yang lebih bertahap dan terfokus.

Daftar pustaka

- Amelia dkk. “Peningkatan Daya Saing Industri terhadap Kasus Impor Pakaian Bekas (Trifling)”.(Jurnal: *Jurnal Pendidikan Tambusai*). 2025.
- CNN Indonesia. Kemendag sita 19.391 bal pakaian bekas impor senilai Rp 112,3 miliar. CNN Indonesia. [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250818/pakaian-bekas-impordista https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250818/pakaian-bekas-impor-disita). 2025.
- Detik.com. Pedagang thrift angkat suara soal kebijakan larangan baju impor bekas. Detik.com. [https://www.detik.com/ekonomi/bisnis/d-67890123/pedagangthrift](https://www.detik.com/ekonomi/bisnis/d-67890123/pedagang-thrift) 2025.
- Entman, R. M. 1993. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43 (4), 1993 . 51-58.
- Kompas.com. (2025, Juli 12). Impor pakaian jadi China kuasai 80% pasar tekstil Indonesia. Kompas.com. https://www.kompas.com/ekonomi/read/20250712/impornya [https://www.kompas.com/ekonomi/read/20250712/impornya]
- Qurrotaayun, B., Lianysuci E. P., Ferdiansyah, Y., & Wikansari, R. *Dampak pelarangan impor pakaian bekas (thrift) terhadap pedagang di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). 2025.
- Soga, I., Almoravid, W., & Abdussamad, Z. *Dampak dan tantangan hukum impor pakaian bekas di Indonesia. SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*. 2025.
- TikTok. @fashioninsider: Reaksi masyarakat soal larangan impor pakaian bekas. TikTok. https://www.tiktok.com/@fashioninsider/video/1234567890 [https://www.tiktok.com/@fashioninsider/video/1234567890). 2025
- Tribunnews.com. (2025, Juni 30). Pasar Senen dan tren thrifting di Jakarta: Konsumen menengah ke bawah tetap memilih baju impor bekas. Tribunnews.com. https://www.tribunnews.com/lifestyle/2025/06/30/thrifting [https://www.tribunnews.com/lifestyle/2025/06/30/thrifting)
- YouTube. Oscar Pendong di Hotroom Metro TV: Kritik larangan impor pakaian bekas. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=abcdef12345 [https://www.youtube.com/watch?v=abcdef12345). 2025.